



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

**BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PADA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
- d. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu adanya pengaturan untuk pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Universitas Islam Sultan Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan & Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
7. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang telah lulus tes ujian masuk Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
10. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta;
11. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat berprestasi yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
14. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri/swasta;
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri/swasta;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa masyarakat berprestasi adalah :

- a. menghasilkan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang berkualitas.
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Sulawesi Tenggara.
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang berpotensi akademik tinggi.
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa sampai selesai.
- e. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik.

BAB III
SASARAN DAN JANGKA WAKTU
Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerima beasiswa adalah Masyarakat Sulawesi Tenggara yang berprestasi yang melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Sulawesi Tenggara ditandai dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga Sulawesi Tenggara.
- 2) Diutamakan dari masyarakat berprestasi secara akademik.
- 3) Menunjukkan rapor dan ijazah/STTB jenjang pendidikan menengah dengan nilai minimal rata-rata 7 bagi yang melanjutkan ke jenjang DIII dan S1, dan transkrip nilai akademik jenjang pendidikan tinggi atau ijazah dan transkrip akademik dengan IPK minimal 3,0 bagi yang melanjutkan ke jenjang S2 (magister).
- 4) Aktif sebagai Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa disertai Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi.
- 5) Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Pemerintah.
- 6) Melampirkan fotokopi buku rekening bank aktif dengan nama pemilik yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri.
- 7) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- 8) Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara *on-line* atau manual.
- 9) Lulus mengikuti ujian Tes Potensi Akademik
- 10) Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.

Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu pemberian beasiswa kepada masyarakat yang berprestasi terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa dengan maksimal 6 (enam) semester untuk program Diploma III, 8 (delapan) semester untuk program sarjana (S1), dan 4 (empat) semester untuk Program Magister (S2).

BAB IV
PROGRAM
Jenjang Pendidikan

Pasal 5

Beasiswa diperuntukkan bagi masyarakat berprestasi akademik yang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma III (bidang kesehatan), Sarjana (S1) dan Magister (S2). dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Tenggara pada satuan pendidikan di dalam dan di Luar Sulawesi Tenggara;
- b. memiliki indeks prestasi semester (IPS) sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa aktif;
- c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,0 (tiga koma nol) untuk lulusan sarjana/Diploma IV yang melanjutkan Magister.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Dana beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VII
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 7

- (1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Beasiswa dibayarkan per semester yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Penyaluran beasiswa dari penyelenggara atau SKPD terkait kepada penerima melalui rekening bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat studi;
 - d. dinyatakan droup out;
 - e. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal penerima beasiswa melakukan tindak pidana dan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka dana dimaksud wajib dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI

N a m a	Jabatan	Paraf
H. ARIF PUDJAN SARITA, SH., MM	ASS- I	
DRS. H. DAMSID. M.S.	KADIS P & K	
KAHAR HAKI, SH., M.S.	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 10-7- 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal, 10-7- 2014

SEKRETARIS DAERAH,


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR : 55